



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN  
NOMOR : 555 / 08 / DKISP / 2021**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN COMMAND CENTER**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tarakan Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan Command Center perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Command Center;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tarakan Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pelayanan Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai baik secara individual maupun organisasi yang mencakup pelayanan internal dan eksternal Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ;
- KEDUA : Dalam Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan dilakukan monitoring, evaluasi, pengawasan internal secara periodik dan akan dilakukan pengembangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Nomenklatur Standar Operasional Prosedur (SOP) beserta nama-nama Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan

Pada tanggal 03 Nopember 2021

Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika Statistik dan Persandian

  
HENDRA ARFANDI, AP.,M.Si  
NIP.19750516199011001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wali Kota Tarakan.
2. Inspektur Kota Tarakan.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN

NOMOR : Tahun 2021

TENTANG


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN COMMAND  
CENTER

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAYANAN COMMAND CENTER DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Command  
Center yang telah disusun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik  
Dan Persandian Kota Tarakan :

1. Operasional (Pelayanan Publik)
  - a. SOP Permintaan Ambulans
  - b. SOP Kegawat Penyelematan Manusia
  - c. SOP Pengantaran Jenazah
  - d. SOP Pemadam Kebakaran
  - e. SOP Penanganan Bencana
  - f. SOP Pemantauan Banjir
  - g. SOP Patrol Taru (Patroli Tata Ruang)
  - h. SOP Monitoring Sampah
  - i. SOP Panic Button
  - j. SOP Kunjungan Tarakan Command Center
  - k. SOP Petugas CCTV
  
2. Administrasi dan Data Informasi Terintegrasi (Kondisi Non Darurat)
  - a. SOP Pelaporan & Dokumentasi
  - b. SOP Pemeliharaan Secara Berkala
  - c. SOP Laporan! SP4N
  - d. SOP Video Analytic
  - e. SOP Prestasi Kota
  - f. SOP Kewilayahan
  - g. SOP Issue Media
  - h. SOP Hoax
  - i. SOP Instruksi Walikota
  - j. SOP Data Informasi Kota Terintegrasi
  - k. SOP Informasi Perkiraan Cuaca (BMKG)
  - l. SOP Informasi Gangguan Layanan Publik
  - m. SOP Informasi Data Masyarakat Miskin
  - n. SOP Informasi Jalan (SepiTanpaMU)
  - o. SOP SateCovid

Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika Statistik dan Persandian



HENDRA ARFANDI, AP.,M.Si  
NIP.19750516199011001

## Standar Pelayanan Informasi Permintaan Mobil Ambulan

	<b>STANDAR PELAYANAN INFORMASI PERMINTAAN MOBIL AMBULAN</b>	No. Dokumen : 067/070/Ambulance/2021 Revisi : 3 November 2021 Tgl.Efektif : 8 Maret 2019
---	---	--

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Data laporan permintaan masyarakat;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit paling lama 1 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	Layanan Pengantaran/Penjemputan Pasien.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP b. Telephon : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 c. Website : tcc.tarakankota.go.id d. E-Mail : 112tarakan@gmail.com e. Facebook : 112Tarakan f. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet, Alat Komunikasi, Unit Mobil Ambulan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1; 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan; 4. Mengetahui tugas dan fungsi operasional.
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator Layanan Call Center 112 berjumlah 10 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal; 2. <i>Driver</i> mobil ambulan berjumlah 12 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal pada masing-masing posko.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan pengantaran/penjemputan pasien dilakukan secara cepat, tepat dan gratis.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan; 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di 6 bulan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA




HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.

## Standar Pelayanan Informasi Permintaan Mobil Jenazah

	<b>STANDAR PELAYANAN INFORMASI PERMINTAAN MOBIL JENAZAH</b>	No. Dokumen : 067/071/Jenazah/2021 Revisi : 3 November 2021 Tgl.Efektif : 8 Maret 2019
---	---	--

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

10. Petugas Menerima Notif Laporan
11. Handling Laporan Persiapan Keberangkatan
12. Petugas Menuju Lokasi

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Data laporan permintaan masyarakat;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 Jam dan paling lama 4 Jam.
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	Layanan Pengantaran/Penjemputan Jenazah.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP b. Telephon : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 c. Website : tcc.tarakankota.go.id d. E-Mail : 112tarakan@gmail.com e. Facebook : 112Tarakan f. SP4N-LAPORI

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet, Alat Komunikasi, Unit Mobil Jenazah.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1; 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 3. Memahami Peraturan Perundang-undangan; 4. Mengetahui tugas dan fungsi operasional.
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator Layanan Call Center 112 berjumlah 10 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal; 2. <i>Driver</i> mobil jenazah berjumlah 12 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal pada masing-masing posko.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penjemputan jenazah dilakukan secara cepat, tepat dan gratis.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan; 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di 6 bulan.

† KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA  
TARAKAN




HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.

## Standar Pelayanan Informasi Permintaan Unit Pemadam Kebakaran

	<b>STANDAR PELAYANAN INFORMASI PERMINTAAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN</b>	No. Dokumen : 067/072/PMK/2021 Revisi : 3 November 2021 Tgl.Efektif : 8 Maret 2019
---	--	--

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Data laporan permintaan masyarakat;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit paling lama 1 Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Layanan Informasi Penanganan Kebakaran.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP b. Telephone : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 c. Website : tcc.tarakankota.go.id d. E-Mail : 112tarakan@gmail.com e. Facebook : 112Tarakan f. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet, Alat Komunikasi.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1; 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 3. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik; 4. Memiliki kemampuan teknis operasional (pasukan); 5. Memiliki keahlian khusus dalam penanganan kebakaran.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator Layanan Call Center 112 berjumlah 10 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal; 2. <i>Driver</i> mobil ambulan berjumlah 12 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal pada masing-masing posko; 3. Satuan regu unit pemadam kebakaran.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan pemadaman kebakaran dilakukan secara cepat dan tepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan; 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di 6 bulan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA




HENDRA AREANDI, AP, M.Si.

## Standar Pelayanan Informasi Penanganan Kebencanaan

	<b>STANDAR PELAYANAN INFORMASI PERMINTAAN PENANGANAN KEBENCANAAN</b>	No. Dokumen : 067/073 /Kebencanaan/2021 Revisi : 3 November 2021 Tgl.Efektif : 8 Maret 2019
---	--	---

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Data laporan permintaan masyarakat;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit paling lama 1 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	Layanan Informasi Penanganan Kebencanaan.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP b. Telephone : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 c. Website : tcc.tarakankota.go.id d. E-Mail : 112tarakan@gmail.com e. Facebook : 112Tarakan f. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet, Alat Komunikasi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1; 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 3. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 5. Memiliki kemampuan teknis operasional (pasukan); 6. Memiliki kompetensi bidang tanggap darurat; 7. Memiliki kompetensi bidang mitigasi;
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator Layanan Call Center 112 berjumlah 10 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal; 2. <i>Driver</i> mobil ambulan berjumlah 12 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal pada masing-masing posko; 3. Satuan regu unit Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penanganan kebencanaan dilakukan secara cepat dan tepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan; 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di 6 bulan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA  
TARAKAN




HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.

## Standar Pelayanan Informasi Penyelamatan Manusia

	<b>STANDAR PELAYANAN INFORMASI PERMINTAAN PENYELAMATAN MANUSIA</b>	No. Dokumen : 067/014/PM/2021 Revisi : 3 November 2021 Tgl.Efektif : 8 Maret 2019
---	--	---

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Data laporan permintaan masyarakat;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>                     graph LR                         A["1. Call center menerima Telpon 2. Memverifikasi dan tracking lokasi kejadian"] --&gt; B["1. Petugas Mencatat dan rekam data Kejadian 2. Meneruskan informasi kepada petugas Laporan kepada Tim Reaksi cepat Sesuai dengan titik lokasi Tracking"]                         B --&gt; C["1. Petugas Menerima Notif Laporan 2. Petugas Menuju Lokasi"]                         C --&gt; D["Operator Memonitor selama Kegiatan Berlangsung"]                         D --&gt; E["Petugas Update Pelaksanaan Kegiatan"]                         E --&gt; F["Petugas Melaporkan Bahwa pekerjaan telah selesai (Dokumentasi)"]                         F --&gt; G["Agen call center membuat catatan dan mengirim informasi kepusat data DKISP"]                     </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit paling lama 1 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	Layanan Informasi Penyelamatan Manusia.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP b. Telepon : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 c. Website : tcc.tarakankota.go.id d. E-Mail : 112tarakan@gmail.com e. Facebook : 112Tarakan f. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet, Alat Komunikasi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1; 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 3. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 5. Memiliki kemampuan teknis operasional (pasukan); 6. Memiliki kompetensi bidang tanggap darurat; 7. Memiliki kompetensi bidang mitigasi;
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator Layanan Call Center 112 berjumlah 10 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal; 2. <i>Driver</i> mobil ambulan berjumlah 12 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal pada masing-masing posko; 3. Satuan regu unit <i>rescue</i> .
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penyelamatan manusia dilakukan secara cepat dan tepat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan; 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di 6 bulan.

† KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA




HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.

## Standar Pelayanan Informasi Alarm Kota (*Panic Button*)

	<b>STANDAR PELAYANAN INFORMASI ALARM KOTA (PANIC BUTTON)</b>	No. Dokumen : 067/07/PB/2021 Revisi : Tgl.Efektif : 3 November 2021
---	--	---

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>Service Delivery</i>), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	Data registrasi aplikasi <i>Panic Button</i>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit paling lama 1 Jam
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	Layanan Informasi Alarm Kota ( <i>Panic Button</i> ).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	g. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP h. Telephon : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 i. Website : tcc.tarakankota.go.id j. E-Mail : 112tarakan@gmail.com k. Facebook : 112Tarakan l. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Aplikasi berbasis Android, Jaringan Internet, Alat Komunikasi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1; 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 3. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik; 4. Mampu membaca peta lokasi; 5. Responsif; 6. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penanganan kejadian.
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas 3. Kapolres

5.	Jumlah Pelaksana	1. Operator Layanan Call Center 112 berjumlah 10 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal; 2. <i>Driver</i> mobil ambulan berjumlah 12 orang, dengan pembagian tugas/ <i>shift</i> terjadwal pada masing-masing posko; 3. Unit Pelaksana Kepolisian.
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas bisa dengan cepat datang ke tempat Lokasi Kejadian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan; 2. Evaluasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di 6 bulan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA



HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.

## Standar Pelayanan Kunjungan Tarakan Command Center

	<b>STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN TARAKAN COMMAND CENTER</b>	No. Dokumen : 067/076/ Kunjungan/2021 Revisi : Tgl.Efektif : 3 November 2021
---	---	--

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	1. Surat permohonan kunjungan; 2. Surat persetujuan kunjungan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>                     graph LR                         A([Surat permohonan]) --&gt; B[Disposisi Kepala Dinas]                         B --&gt; C[Menerima Disposisi Dari Kepala Dinas (TL)]                         C --&gt; D[Kepala UPTD Memberikan Ijin atau Tidak Masuk]                         D --&gt; E[Kepala UPTD Menunjuk Pelaksana Untuk Mendampingi Tamu di TCC]                         E --&gt; F[Peserta/Tamu Mengisi Buku Tamu Dan Beraktifitas]                         F --&gt; G[Peserta/Tamu Menyelesaikan Aktifitas]                         G --&gt; H([Selesai])                     </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 jam paling lama 2 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Layanan Kunjungan Tarakan Command Center.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP b. Telephon : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 c. Website : tcc.tarakankota.go.id d. E-Mail : 112tarakan@gmail.com e. Facebook : 112Tarakan f. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Gedung UPTD Tarakan Command Center, Ruang Penyampaian Informasi; 2. Komputer, Jaringan Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1; 2. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 3. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 5. Memiliki pengetahuan di bidang IT.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga pendamping dan dokumentasi berjumlah 2 orang; 2. Tenaga operator berjumlah 2 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan data dan informasi secara akurat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

† KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA




HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.

## Standar Petugas Pemantauan CCTV

	<b>STANDAR PEMANTAUAN CCTV TARAKAN COMMAND CENTER</b>	No. Dokumen : 067/077/ CCTV/2021 Revisi : Tgl.Efektif : 3 November 2021
---	---	---

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	1. Jadwal Shift 2. Laporan Shift.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	8 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5.	Produk Pelayanan	Informasi Rekaman Pantauan CCTV
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	m. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP n. Telephon : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 o. Website : tcc.tarakankota.go.id p. E-Mail : 112tarakan@gmail.com q. Facebook : 112Tarakan r. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	5. Gedung UPTD Tarakan Command Center, Ruang Penyampaian Informasi; 6. CCTV, Komputer, Server, Data, Aplikasi Dashboard, Jaringan Internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	11. Pendidikan Formal D3/S1; 12. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 13. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik; 14. Memiliki kemampuan pengolahan data; 15. Memiliki pengetahuan di bidang IT.
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	1. Tenaga Administrasi berjumlah 2 orang; 2. Tenaga Teknis berjumlah 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan data dan informasi secara akurat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

Y KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA




HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.

## Standar Dashboard Data Terintegrasi Tarakan Command Center

	<b>STANDAR DASHBOARD DATA TERINTEGRASI TARAKAN COMMAND CENTER</b>	No. Dokumen : 067/07/DT/2021 Revisi : Tgl.Efektif : 3 November 2021
---	---	---

Unit Kerja : UPTD Tarakan Command Center

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery), meliputi:</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Administrasi	1. Form Data OPD; 2. Data Terverifikasi.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis).
5	Produk Pelayanan	Informasi Data Publish
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	g. Alamat : Jl. P. Kalimantan No.1 Gedung DKISP h. Telephon : Nomor Tunggal Layanan Call Center 112 i. Website : tcc.tarakankota.go.id j. E-Mail : 112tarakan@gmail.com k. Facebook : 112Tarakan l. SP4N-LAPOR!

<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60). c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Inforrnatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 366);
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	3. Gedung UPTD Tarakan Command Center, Ruang Penyampaian Informasi; 4. Komputer, Server, Data, Aplikasi Dashboard, Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	6. Pendidikan Formal D3/S1; 7. Persyaratan fisik sehat, ramah, tanggap dan teliti; 8. Memiliki kemampuan berbicara dengan baik; 9. Memiliki kemampuan pengolahan data; 10. Memiliki pengetahuan di bidang IT.
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tarakan Command Center 2. Kepala Dinas

5.	Jumlah Pelaksana	3. Tenaga Administrasi berjumlah 2 orang; 4. Tenaga Teknis berjumlah 1 orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan data dan informasi secara akurat.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan.

f KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA  
TARAKAN



HENDRA ARFANDI, AP, M.Si.